







KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
NOMOR DOKUMEN SOP – LIDIK SIDIK TP - 08	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 6
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K, M.M.</u> AKBP NRP 76090977

1. Dasar

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
 - 1) Sebagai pedoman kepada Penyidik /
Penyidik pembantu dalam melakukan tugas penyelidikan /
penyidikan tindak pidana Narkotika.
 - 2) Sebagai alat kontrol dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penanganan
erka tindak pidana Narkotika di Sat Res
Narkoba Polres Mataram guna mewujudkan kinerja penyidik yang Proporsional,
Profesional, Prosedural, Transparan dan Akuntabel.
- b. Tujuan
 - 1) Terwujudnya mekanisme penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
yang efektif guna mencegah terjadinya penyimpangan,
penyalahgunaan kewenangan oleh para Penyidik / Penyidik Pembantu.
 - 2) Terwujudnya Transparansi penyidikan Tindak pidana Narkotika guna terciptanya
ayanan Prima yang
bertujuan mewujudkan kepuasan masyarakat khususnya dalam hal Penyelidikan /
Penyidikan tindak pidana Narkotika.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
NOMOR DOKUMEN SOP – LIDIK SIDIK TP - 08		HALAMAN 2 /6
TANGGAL TERBIT : 02April 2020		

3. PENGERTIAN

- a. Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan uji Lab dan dengan bukti itu dapat membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menentukan Pasal yang disangkakan terhadap tersangka.
- c. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyelidikan.
- d. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
- e. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas Penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.
- f. Atasan penyidik adalah Penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan, Perintah Penyidikan di wilayah Hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses Penyidikan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku sertamenjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara Profesional, Proporsional dan Transparan.

4. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Batas waktu penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika:
 - a. Penyelesaian berdasarkan tingkat kesulitan kasus :
 - 1) Sangat Sulit
 - 2) Sulit
 - 3) Sedang
 - 4) Mudah

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
NOMOR DOKUMEN SOP – LIDIK SIDIK TP - 08		HALAMAN 3/6
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

- b. Penyelesaian berdasarkan batas waktu terhitung mulai terbitnya Surat Perintah Penyidikan :
- 1) Penyidikan Perkara Sangat Sulit (120 Hari)
 - 2) Penyidikan Perkara Sulit (90 Hari)
 - 3) Penyidikan Perkara Sedang (60 Hari)
 - 4) Penyidikan Perkara Mudah (30 Hari)

2. Kriteria Penanganan perkara TP Narkotika :

- a. Penanganan perkara mudah 30 (tigapuluh) hari

Kriteria kasus mudah bahwa perkara tindak pidana Narkotika dengan kedudukan saksi-saksi di dalam wilayah hukum penyidik, barang bukti ada / Positif Narkotika, tersang sudah ada dan atau tertangkap tangandanya hanya 1 (satu) orang, tidak bisadikembangkan lagi.

- b. Penanganan perkara sedang 60 (enam puluh) hari

Kriteria kasus sedang adalah perkara tindak pidana Narkotika, saksi berada di dalam wilayah hukum penyidik, tersang jelas namun perlu dilakukan penangkapan, pengembangan, tersang lebih dari 1 (satu) orang, barang bukti ada dan hasil Lab. Puslab sudah ada.

- c. Penanganan perkara sulit 90 (sembilan puluh) hari

Kriteria kasus sulit adalah perkara tindak pidana Narkotika, tersang lebih dari 1 (satu) orang dan kejahatan terorganisir, perlu pengembangan ke berbagai tempat / daerah untuk menangkap jaringannya perlu pemeriksaan saksi ahli, tersang tidak berterusterang dan melindungi jaringannya agar tidak bisaterungkap seluruhnya perlu dilakukan penyelidikan dan pengejaran, penangkapan tersang dengan menggunakan jaringan Elektronik / ataumelalui Nomor Hand Phone dengan memintabantu dari Densus maupun Bareskrim Mabes Polri.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BALANGAN



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**



NOMOR DOKUMEN
SOP – LIDIK SIDIK TP - 08

HALAMAN
4/6



TANGGAL TERBIT : 02April 2020

- d. Penanganan perkara sangat sulit 120 (seratusduapuluh) hari
Kriteria kasus sangat sulit adalah perkara tindak pidana Narkotika yang
melibatkan banyak tersangka dan jaringannya luas dalam peredarannya,
perlu melakukan pemeriksaan saksi yang berada di luar wilayah hukum penyidik,
tersangka lain belum jelas keberadaannya,
perlu dilakukan penyelidikan dan penangkapan dan perlu pengembangan keluar wila-
yah hukum penyidik, tersangka lebih dari 1 (satu) orang, berkasspliting,
barang bukti berada di
luar wilayah hukum penyidik sehingga perlu meminta izin dari Pengadilan setempat dan
memerlukan waktu yang lama.

**5. LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PENYELIDIKAN /PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**



- a. Penyelidikan
- 1) Menerima informasi / laporan dari masyarakat
 - 2) Membuat laporan informasi
 - a) Menuangkan informasi / laporan masyarakat secara singkat
 - b) Menyajikan kepada pimpinan (Kasat)
 - 3) Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan
 - 4) Mempertajam laporan informasi dengan teknik penyelidikan
 - a) Monitoring
 - b) Surveilant
 - c) Pembuntutan
 - d) Under cover buy
 - e) Delivery Controlled
 - 5) Melakukan penangkapan terhadap tersangka (dalam hal tertangkap tangan)
 - a) Penelitian terhadap tersangka mengenai identitas
 - b) Penelitian terhadap tersangka mengenai kondisi fisik
 - c) Penelitian terhadap tersangka mengenai kesehatan
 - d) Penelitian terhadap tersangka mengenai foto dan sidik jari
 - 6) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
 - a) Melakukan penelitian barang-bukti Narkotika (berat, jumlah dan jenis)

- b) Melakukan penelitian Barang Milik Tersangka
- c) Melakukan penelitian Barang lain yang diamankan dari tersangka dan TKP

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
NOMOR DOKUMEN SOP – LIDIK SIDIK TP - 08		HALAMAN 5/6
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

- 7) Membuat laporan singkat
 - a) Tentang kronologi langkah-langkah anggota Lidik (oleh Anggota Lidik)
 - b) Sebagai acuan untuk mengambil tindakan lebih lanjut
- 8) Menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penyidik
- 9) Melakukan gelar waldengan Penyidik
- b. Penyidikan
 - 1) Membuat Laporan Polisi
 - 2) Membuat surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan
 - 3) Membuat surat permohonan uji Laboratoris barang bukti Narkotika
 - a) Penyisihan untuk tes awal (tes kit)
 - b) Penyisihan untuk tes ke Balaibesar POM
 - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
 - a) Pemeriksaan saksi pelapor
 - b) Pemeriksaan Saksi Ahli
 - c) Pemeriksaan Saksi lain
 - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
 - a) Membuat berita acara Konfrontasi
 - 6) Melakukan gelar perkaratahap 2
 - 7) Membuat Administrasi Penyidikan
 - a) Membuat surat perintah penangkapan
 - Membuat berita acara penangkapan
 - Membuat surat perintah perpanjangan penangkapan
 - Membuat berita acara perpanjangan penangkapan
 - Menyampaikan tembusannya ke keluarga tersangka
 - b) Membuat surat perintah penahanan
 - Membuat berita acara penahanan
 - Membuat permohonan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan
 - Membuat surat perintah perpanjangan penahanan
 - Membuat berita acara perpanjangan penahanan
 - Membuat permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Negeri
 - c) Membuat surat perintah penyitaan
 - Membuat berita acara penyitaan

- Membuat surat dan diterima
- Membuat surat pemberitahuan penyitaan barang bukti Narkotika ke Kejari

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN	
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
	
NOMOR DOKUMEN SOP – LIDIK SIDIK TP - 08	HALAMAN 6/6
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020	

- Ditembuskan ke Kapolda
- Ditembuskan ke Dir Res Narkoba
- Ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kab / Kota
- Ditembuskan ke BNN Kab / Kota
- Membuat permohonan penetapan status barang sitaan ke Kejari
- Membuat permohonan penetapan penyitaan barang bukti ke Pengadilan Negeri

- d) Membuat surat perintah penggeledahan
- Membuat berita acara penggeledahan
 - Membuat permohonan penetapan penggeledahan ke Pengadilan Negeri

- e) Membuat administrasi Pendapatan di TKP
- Membuat berita acara pendapatan di TKP
 - Membuat berita acara pemotretan

- 8) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- a) Membuat SPDP ke Kejari
 - b) Membuat SPDP ke BNN Kab / Kota

- 9) Menyampaikan SP2HP kepada keluarga tersangkas setiap perkembangan penyidikan
- a) Format SP2HP A1 sampai dengan Format SP2HP A5

10) Membuat Resume

11) Melakukan gelar perkara tahap 3

12) Melakukan pemberkasan

13) Pelimpahan berkas perkara ke JPU

a) Tahap I

b) Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)

6. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedural (SOP) ini dibuat sebagai pedoman Penyelidik, Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak Pidana Narkotika guna terwujudnya kinerja Polri yang Proporsional, Profesional, Prosedural dan Akuntabel.

